



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Dr.RETNA WIDYANIS, Lahir di Surabaya, tanggal 31 Maret 1985, Jenis kelamin:

Perempuan, Pekerjaan: Dokter, beralamat di Setro RT/RW 012/006, Kel.Setro, Kec. Manganti, Kec. Gersik dan berdomisili di Desa Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 di bawah register perkara nomor: 100/Pdt.P/2023/PN Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan ADE PUTRA WIJAYA, di Gresik pada tanggal 10 November 2012, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan, No. 815/103/XI/2012, tanggal 10 November 2012;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. FAEZYA ANANDA WIJAYA, dan 2. CLEMIRA AZKA WIJAYA;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu FAEZYA ANANDA WIJAYA, lahir di Gresik pada tanggal 09 Juli 2013 dan CLEMIRA AZKA WIJAYA, lahir di Surabaya pada tanggal 30 September 2020;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Telang Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1954, Surat Ukur tanggal 30-11-2006, No. 00635/TELANG/2006, luas 1347 M2 atas nama ADE PUTRA WIJAYA ;

Halaman 1 dari 8 putusan nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan kedua anak Pemohon namun hal tersebut terkendala karena dua orang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, FAEZYA ANANDA WIJAYA, lahir di Gresik pada tanggal 09 Juli 2013 dan CLEMIRA AZKA WIJAYA, lahir di Surabaya pada tanggal 30 September 2020 adalah anak kandung dari Pemohon dan ADE PUTRA WIJAYA (Alm) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon **Dr. RETNA WIDYANIS**, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon **Dr. RETNA WIDYANIS** melakukan perbuatan hukum terhadap FAEZYA ANANDA WIJAYA dan CLEMIRA AZKA WIJAYA yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah, yang terletak di Desa Telang Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1954, Surat Ukur tanggal 30-11-2006, No. 00635/TELANG/2006, luas 1347 M2 atas nama ADE PUTRA WIJAYA;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu:

Halaman 2 dari 8 putusan nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gersik atas nama Dr. RETNA WIDYANIS, tanggal 26 April 2023, NIK 352513703850001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas Dr. RETNA WIDYANIS, yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 2022, No. 3525132403220010 atas nama kepala keluarga Dr. RETNA WIDYANIS, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisil atas nama Dr. RETNA WIDYANIS Reg. Nomor 141/08/352604.2006/V/2023, Desa Telang Kec. Kamal, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 815/103/XI/2012, tertanggal 10 November 2012 atas nama ADE PUTRA WIJAYA dengan RETNA WIDYANIS, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta kematian atas nama ADE PUTRA WIJAYA, No 3525-KM-24032022-0085 meninggal tanggal 27 Februari 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama FAEYZA ANANDA WIJAYA Tempat,tanggal lahir Gersik, 09 Juli 2013, No 3525-LT-06062014-0086, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama CLEMIRA AZKA WIJAYA Tempat,tanggal lahir Surabaya, 30 September 2020, No 3525-LU-01112020-0007, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum ADE PUTRA WIJAYA, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1954, Surat Ukur Nomor 00635/TELANG/2006, tanggal 30 Nopember 2006, Luas 1347 M2, yang terletak di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, nama pemegang hak ADE PUTRA WIJAYA, diberi tanda P-9;

Menimbang, disamping bukti bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOHAMMAD MACHDI YUNUS, SE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi kakak ipar atau saudara dari suami pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama FAEYZA ANANDA WIJAYA, lahir di Gersik pada tanggal 09 Juli 2013 dan CLEMIRA AZKA

Halaman 3 dari 8 putusan nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA Lahir di Surabaya tanggal 30 September 2020, anak dari pernikahan antara Pemohon dengan ADE PUTRA WIJAYA (Alm);

- Bahwa ADE PUTRA WIJAYA tersebut telah meninggal dunia, pada tanggal 27 Februari 2022;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama FAEYZA ANANDA WIJAYA, lahir di Gersik pada tanggal 09 Juli 2013 dan CLEMIRA AZKA WIJAYA Lahir di Surabaya tanggal 30 September 2020, namun hal tersebut terkendala karena anak Pemohon yang bernama FAEYZA ANANDA WIJAYA, lahir di Gersik pada tanggal 09 Juli 2013 dan CLEMIRA AZKA WIJAYA Lahir di Surabaya tanggal 30 September 2020 tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cukup dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku ibu adalah dianggap cukup dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi INDRA WAHYU NUGRAHA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi pona'an dari suami pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama FAEYZA ANANDA WIJAYA, lahir di Gersik pada tanggal 09 Juli 2013 dan CLEMIRA AZKA WIJAYA Lahir di Surabaya tanggal 30 September 2020, anak dari pernikahan antara Pemohon dengan ADE PUTRA WIJAYA (Alm);
- Bahwa ADE PUTRA WIJAYA tersebut telah meninggal dunia, pada tanggal 27 Februari 2022;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama FAEYZA ANANDA WIJAYA, lahir di Gersik pada tanggal 09 Juli 2013 dan CLEMIRA AZKA WIJAYA Lahir di Surabaya tanggal 30 September 2020, namun hal tersebut terkendala karena anak Pemohon yang bernama FAEYZA ANANDA WIJAYA, lahir di Gersik pada tanggal 09 Juli 2013 dan CLEMIRA AZKA WIJAYA Lahir di Surabaya tanggal 30 September 2020 tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk

Halaman 4 dari 8 putusan nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;

- Bahwa Pemohon selaku ibu adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang masih berusia dibawah umur dan memberi ijin kepada Pemohon Dr. RETNA WIDYANIS melakukan perbuatan hukum terhadap anak Pemohon yang bernama FAEYZA ANANDA WIJAYA, lahir di Gersik pada tanggal 09 Juli 2013 dan CLEMIRA AZKA WIJAYA Lahir di Surabaya tanggal 30 September 2020, yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama FAEYZA ANANDA WIJAYA, lahir di Gersik pada tanggal 09 Juli 2013 dan CLEMIRA AZKA WIJAYA Lahir di Surabaya tanggal 30 September 2020, maka untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa orang tua dari FAEYZA ANANDA WIJAYA yang lahir di Gersik pada tanggal 09 Juli 2013 dan

Halaman 5 dari 8 putusan nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLEMIRA AZKA WIJAYA yang lahir di Surabaya tanggal 30 September 2020 adalah ADE PUTRA WIJAYA (Alm) dan Dr. RETNA WIDYANIS (bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa saat ini ADE PUTRA WIJAYA telah meninggal tanggal 27 Februari 2022 berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama ADE PUTRA WIJAYA Nomor 3525-KM-24032022-0085, tertanggal 24 Maret 2022 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah di teliti lebih lanjut lagi ternyata benar anak dari Pemohon yang bernama FAEYZA ANANDA WIJAYA dan CLEMIRA AZKA WIJAYA, masih bersekolah dan masih di bawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum nikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPerdata dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak Pemohon yang bernama FAEYZA ANANDA WIJAYA dan CLEMIRA AZKA WIJAYA tersebut ternyata belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harus diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama FAEYZA ANANDA WIJAYA dan CLEMIRA AZKA WIJAYA tersebut maka menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara otomatis Pemohon merupakan pemegang kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut serta berhak dan wajib mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang terdapat dalam uraian positanya yang menyatakan supaya Pemohon ditetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya Pemohon yang masih dibawah umur, menurut Hakim oleh karena Pemohon selaku orang tuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih

Halaman 6 dari 8 putusan nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam permohonan ini Hakim akan memberikan amar atau diktum penetapan dalam batas-batas kejadian materil yang tercantum dalam posita dan bersesuaian dengan yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum menjamin harta tidak bergerak, karena diantara ahli waris ada yang masih berusia dibawah umur yaitu anak kandung dari Pemohon, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut anak Pemohon tidaklah cakap dan Pemohon selaku orang tua kandung dan pemegang kekuasaan atas anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, FAEYZA ANANDA WIJAYA yang lahir di Gersik pada tanggal 09 Juli 2013 dan CLEMIRA AZKA WIJAYA yang lahir di Surabaya tanggal 30 September 2020 adalah anak kandung dari Pemohon dan ADE PUTRA WIJAYA (Alm) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon Dr. RETNA WIDYANIS, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon Dr. RETNA WIDYANIS melakukan perbuatan hukum terhadap FAEYZA ANANDA WIJAYA dan CLEMIRA AZKA WIJAYA yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah, yang terletak di di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1954, Surat Ukur tanggal 30-

Halaman 7 dari 8 putusan nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2006, NO. 0065/TELANG/2006, luas 1347 M2 atas nama ADE PUTRA WIJAYA;

- Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Saya: Putu Wahyudi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUHAMMAD HAMDY, S.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.,

RINCIAN BIAYA

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Sumpah : Rp. 20.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Total : Rp. 120.000,00

Halaman 8 dari 8 putusan nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)